

**KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
SUBSIDI PEMERINTAH**

(Studi Kasus di Polres Grobogan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Defi Ivandayani

NIM : 30301900442

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN
BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH**

(Studi Kasus di Polres Grobogan)



Diajukan oleh :

Defi Ivandayani

NIM : 30301900442

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 18 Januari 2023

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDK. 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
SUBSIDI PEMERINTAH
(Studi Kasus di Polres Grobogan)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Defi Ivandayani

NIM : 30301900442

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN :

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDK: 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya (Q.S. 2 : 286)*
- *Teruslah percaya dan bekerja keras demi masa dapanmu*

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Bapakku dan Ibuku, terimakasih atas do'a serta motivasi dan semua yang diberikan selama ini.
2. Adik-adikku yang aku sayangi.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Ivandayani

NIM. : 30301900442

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Januari 2023
Yang Menyatakan

Defi Ivandayani
NIM. 30301900442

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defi Ivandayani

NIM. : 30301900442

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2023
Yang menyatakan

Defi Ivandayani
NIM. 30301900442

KATA PENGANTAR

Aassalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan).**

Sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Unissula, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Ahmad Arifullah S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 dan Ibu Dini Amalia S.H.,M.H, selaku Sekprodi kelas Eksekutif, yang telah memberi arahan kepada penulis pada masa kuliah.
4. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan bagi penulis di waktu masa masa perkuliahan.
6. Bapak Bripka Ahmad Daryanto, S.E.,S.H.,M.Kom. selaku Penyidik Unit II TIPIDTER POLRES Grobogan yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Januari 2023

Penulis

Defi Ivandayani
NIM. 30301900442

ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak sekali muncul oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di Kabupaten Grobogan. Seperti dengan membeli kemudian dijual kembali tanpa izin niaga. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah dan bagaimana upaya pihak Kepolisian resor Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah serta hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian resor Grobogan.

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan pengumpulan data. Pendekatan Empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan dimasyarakat.

Beberapa faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Grobogan antara lain lemahnya ancaman pidananya, kurangnya informasi dan laporan masyarakat pada kasus seperti ini, dan kurangnya sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah, dan berbagai macam faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan faktor penegakkan hukum oleh para penegak hukum yang kurang maksimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan BBM, Subsidi.


ABSTRACT

Lately, there have been a lot of unscrupulous members of the public who have committed activities of misusing subsidized diesel-type fuel oil (BBM) in Grobogan Regency. Such as by buying and then reselling without a commercial license. Based on this, the authors will conduct research on the factors that led to the misuse of government subsidized fuel oil (BBM) and how the efforts of the Grobogan Resort Police in tackling the crime of misuse of government subsidized fuel oil (BBM) as well as the obstacles and solutions faced the Grobogan Resort Police.

Research on Criminal Law Policy in Overcoming the Crime of Misuse of government subsidized fuel oil (BBM) is Juridical Empirical, namely research by analyzing based on facts that exist in the community environment and data collection. The empirical approach is intended as an attempt to approach the problem under study with a real legal nature or in accordance with the reality in society.

Some of the factors that can give rise to the crime of misuse of subsidized diesel-type fuel oil (BBM) in Grobogan Regency include weak criminal threats, lack of information and reports from the public in cases like this, and lack of outreach from the police to the community in Grobogan Regency about criminal acts criminal misuse of government-subsidized fuel oil (BBM), and various other influencing factors, namely educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, lack of employment opportunities, and law enforcement factors by law enforcers who are not optimal.

Keywords: Crime, Fuel Misuse, Subsidies.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Minyak Dan Gas Bumi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi	29
D. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah	43
B. Kendala-kendala Serta Solusi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah	52

BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas penting yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dan memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Jadi pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah: “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) untuk konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan

bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tugas Pelayanan Masyarakat.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilakukan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:

1. Izin usaha pengolahan;
2. Izin usaha pengangkutan;
3. Izin usaha penyimpanan;
4. Izin usaha niaga.

Kemudian di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat:

1. Nama penyelenggara;

2. Jenis usaha yang diberikan;
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

Sekarang ini banyak sekali para oknum penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah yang bersebaran salah satunya di Kabupaten Grobogan. Apalagi sekarang semakin banyak pabrik-pabrik besar sehingga membuat banyaknya peluang untuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terutama jenis solar. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto bahwa dalam satu tahun ini Polres Grobogan telah menangani 3 (tiga) kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga selesai. Secara global alur pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dimulai dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan memakai truk tanki. Perkara tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Penggunaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri

dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau wilayah yang sedang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal tanpa izin adalah kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak (BBM) dengan cara membeli bahan bakar minyak (BBM) ketika bahan bakar minyak (BBM) masih dalam keadaan normal. Bahan bakar (BBM) tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Seringnya terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), disebabkan adanya faktor kurangnya koordinasi antara pihak aparat kepolisian dengan pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Dalam kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini harus ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan secara ilegal ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul :

“KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka Rumusan Masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak

(BBM) subsidi pemerintah. Dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penanggulangan Penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM subsidi pemerintah. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan secara ilegal.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*polotiek*” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, *criminal law policy*, atau *starfrechtspolitiek*.¹

Sudarto menyatakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

¹ Syahwal Amry & Febriyanti Silaen 2020, Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No.1, hlm. 10.

- a. Dalam arti sempit, artinya keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat, penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, artinya keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.²

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³

2. Kepolisian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa Polisi diartikan: 1) Sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dan 2) anggota dari Badan Pemerintah tersebut di atas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).⁴

² *Ibid*, hlm. 10

³ *Ibid*, hlm. 10

⁴ W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁵

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana dikenal dengan istilah Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.⁶

4. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar minyak adalah hasil dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) menjadi fraksi-fraksi yang diperlukan. Pembagian Bahan Bakar Minyak (BBM) kedalam fraksi-fraksi mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk Bahan Bakar Minyak dengan tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah jenis

⁵ Tim Citra Umbara, 2016, *Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, hlm.3.

⁶ Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, hlm. 37.

bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk didalamnya BBM.⁷

5. Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahan bakar minyak (BBM) subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, ditentukan harganya oleh pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. Kendaraan yang berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Jenis bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu.⁸

⁷ Hanan Nugroho, 2005, Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM. *Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan Pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*. hlm. 2.

⁸ Sri Susilo Y, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta. hlm. 13.

6. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Pemerintah

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan unsur yang sangat vital dan sangat berpengaruh didalam aspek ekonomi masyarakat dan devisa negara. Bahan bakar minyak (BBM) Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memiliki dengan mudah. Perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi banyak terjadi diantaranya:

a. Penyimpanan bahan bakar minyak (BBM)

Perbuatan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) tanpa surat izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf c yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”.

b. Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf b yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa surat izin usaha pengangkutan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”.

c. Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak (BBM)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan pengumpulan data. Pendekatan Empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan di masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah dan bagaimana upaya pihak Kepolisian resor Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah serta hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian resor Grobogan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang teliti pada saat sekarang berdasarkan fakta. Jadi penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah hukum Kepolisian resor Grobogan, yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No.9, Perumda, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan rasa keingintahuan penulis terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan, dan penulis juga berdomisili di Kabupaten Grobogan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data merupakan dasar langkah-langkah dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang dilakukan oleh setiap penulis. Karena data merupakan suatu elemen yang mendukung dalam melengkapi suatu penelitian.

Metode pengumpulan terbagi atas dua jenis yakni :

a. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui uji kepustakaan seperti buku, catatan, jurnal/artikel yang ada di Internet, atau arsip yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Maka penelitian harus berkunjung ke perpustakaan, pusat penelitian, arsip, atau membaca banyak buku yang menjadi penunjang penelitiannya. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sehingga seseorang harus mematuhi dan melaksanakan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

- b. Data Primer adalah Metode Pengumpulan data dengan melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan, observasi, dan mewawancarai narasumber secara langsung di lapangan yaitu pihak Kepolisian resor Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu penulis melakukan upaya tanya jawab atau interview kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya di Kepolisian resor Grobogan dalam upaya penanggulangan tindak Pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah serta mencari tahu kendala-kendala dan solusi yang dialami pihak Kepolisian resor Grobogan dalam menangani kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

2) Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah dan kendala-kendala dan solusi yang dilakukan pihak Kepolisian resor Grobogan dalam Menanggulangi

terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah.

3) Penelitian kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan dengan tinjauan hukum penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah, serta bahan normatif yaitu berupa produk hukum Undang-Undang.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu didiskriptifkan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa dan paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti semua pihak dan ditarik kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Minyak Dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal 3 huruf (i) The Petroleum Tax Code, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam arti Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengeburan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”.⁹

Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada dasarnya pembentukan Bahan Bakar Minyak (BBM) berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berdasarkan Undang-Undang

⁹ “Kompasiana”, Minyak Dan Gas Bumi, <https://www.kompasiana.com/rhnnrsy/6384ef07a4f0666dce6e76b2/minyak-dan-gas-bumi?page=all> diakses tanggal 29 November 2022 pk1. 00.28.

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) The Petroleum Tax Code, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah: “Gas alam berarti cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat didalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrocarbon cair dan gas.¹⁰

Definisi yang lain mengenai gas alam diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

¹⁰ *Ibid*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang penguasaannya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengolahannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Penggunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar minyak adalah hasil dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) menjadi fraksi-fraksi yang diperlukan. Pembagian Bahan Bakar Minyak (BBM) kedalam fraksi-fraksi mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk Bahan Bakar Minyak dengan tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam

pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk didalamnya BBM.¹¹ Produk-produk yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Avgas (*Aviation Gasoline*) yaitu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirangcang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga dibawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) diatas 100.
- b. Avtur (*Aviation Turbine*) yaitu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.
- c. Bensin (*premium*) jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Octan Number*) yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Premium RON 88, Pertamina RON 92, dan Pertamina Turbo RON 98.

¹¹ Hanan Nugroho, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

- d. Minyak Tanah (Kerosene) merupakan bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.
- e. Minyak Solar yaitu jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin disel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh injector.¹²

3. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.¹³

Subsidi juga merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut.

¹² Aahmad Roni Kiagus, 2020, *Teknologi Minyak Bumi*, Rafah Press, Palembang, hlm. 53-54.

¹³ Sri Susilo Y, *Op Cit.*, hlm. 13.

Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.¹⁴

Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk solar menjadi semakin besar. Jika harga minyak bumi terus naik, subsidi akan menggelembung dari luar kemampuan anggaran Negara, padahal pengeluaran itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, infra struktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Harga jual solar yang terlalu rendah dibanding harganya diluar negeri juga cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan yang seharusnya diperuntukan konsumen dalam negeri.¹⁵

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi sedangkan biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan bakar minyak yang dapat digunakan masyarakat berbiaya tinggi pemerintah berupaya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk mengurangi beban pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui subsidi. Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi

¹⁴ Duntji Munawar, 2013, *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*, ACADEMIA Accelerating the word's research, hlm. 4.

¹⁵ "Parlementaria", Perlukah Kenaikan Harga Premium Dan Solar Demi Rakyat Dan Negara, <https://tanahdatar.go.id/berita/241/perlukah-kenaikan-harga-premium-dan-solar-demi-rakyat-dan-negara.html> diakses tanggal 21 Juni 2013 pkl. 07.31.

biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶ Menurut simons sebagaimana dikutip oleh Tomalili menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-6.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana didalamnya terdapat unsur kesalahan dan dapat dipidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.¹⁸

3. Unsur-Unsur Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Molejatno “*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut*”. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu:¹⁹

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:²⁰

¹⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55-59.

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Op Cit.*, hlm 12

²⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Op Cit.*, hlm 13

a. Unsur-unsur Subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

b. Unsur-unsur Objektif

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya:

- a) Kelakuan dan akibat, misalnya Pasal 338 KUHP. Salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Orang mati, disebabkan bencana, sudah uzur, sakit tidak dilarang undang-undang, namun matinya seseorang karena perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh undang-undang.

- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel:

- (1) Mengenai diri pelaku. Misalnya Pasal 413 KUHP, seorang pejabat negara; Pasal 341 KUHP, seorang "Ibu". Dengan perkataan lain, Pasal 413 KUHP, hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang

menduduki sebagai pejabat negara. Seseorang yang bukan pejabat negara, tidak terkena Pasal 413 KUHP.

(2) Diluar diri pelaku, misalnya 160 KUHP, suatu tindak pidana penghasutan, harus dilakukan di muka umum. Artinya salah satu unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, maka tindakan tersebut harus dilakukan di muka umum.

- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya Pasal 351 (1), (2), (3) KUHP. Ketentuan Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP merupakan unsur pemberat pidana, manakala penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat atau matinya korban.
- d) Unsur melawan hukum objektif (lahir), misalnya 406 KUHP, salah satu unsur dari perusakan barang agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yaitu bahwa barang yang dirusak tersebut adalah bukan milik pelaku dan perusakan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut.
- e) Unsur melawan hukum subjektif (dalam hati pelaku), misalnya Pasal 362 KUHP. Unsur pencurian di sini yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki dengan kesengajaan dan melawan hukum barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan.²¹

Kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membagi

²¹ Didik Endro Purwoleksono , 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 44-45.

perbuatan menjadi kejahatan dan pelanggaran, dalam KUHP terdapat dalam Buku II dan Buku III. Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:²²

- a) Kejahatan (*misdrifven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.
- b) Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wet delict*) yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan

²² Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64-65.

atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

1. Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu:

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga.

Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Setiap Orang;
- b. Melakukan Pengolahan;
- c. Tanpa izin pengolahan.

Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa

izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.²³

Terdapat 4 (empat) jenis sanksi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Pidana penjara;
2. Pidana denda;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tambahan.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam berbagai Pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- 1) Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survey umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 2) Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.

²³ Gabriel Wola Meria, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis*, Vol. 07, No. 6, hlm. 155.

- 3) Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
- 4) Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 5) Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 6) Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izi dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 7) Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 8) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 9) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).²⁴

2. Subjek Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan,

²⁴ Nadia Silvana Kussoy, 2022, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11, hlm. 155.

organisasi, institusi).²⁵ Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Dewasa ini subjek hukum terdiri dari:

a. Manusia (Natuurlijke Persoon)

Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Setiap manusia di Indonesia, tanpa kecuali selama hidupnya adalah orang adalah subjek hukum.²⁶ Sejak dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban. Apabila meninggal dunia, maka hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya.²⁷ Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari

²⁵ "Wikipedia, Ensiklopedia Bebas", Subjek Hukum, diakses https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subjek_hukum&oldid=16879353 tanggal 29 April 2020 pkl. 08.43.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 40.

saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).²⁸

b. Badan hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek ialah orang dan badan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dalam BAB XI mengenai tentang ketentuan pidana. Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga

²⁸ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, A, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta, hlm. 88.

²⁹ Marsiyem, *Loc. Cit.*, hlm 40

bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa minyak dan gas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus bisa secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahwa kegiatan usaha solar dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang mengikat dan berkelanjutan.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global dimasa depan, usaha migas diharapkan dapat lebih mendukung kelancaran arus pembangunan nasional yang dipadukan dengan peningkatan kekayaan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dikembangkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang akan memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembenahan dan penataan kembali usaha Minyak dan Gas Bumi agar penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhindar dari tindak pidana.

Upaya dalam penegakan hukum telah dilakukan oleh para petugas yang berwenang. Seperti diberbagai daerah Pelaku industri “nakal” yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi telah ditangkap. Telah tertuang dalam Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Berikut ini merupakan pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di antaranya:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya

alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam pertimbangan mengatakan bahwa: “Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat di segala bidang salah satunya merupakan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat”.

Landasan teori atau filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

- a. Terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital.
- b. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih kompetitif.
- c. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia.
- d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal-pasal yang mengatur tentang minyak dan gas bumi diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53

huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi: Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang lain, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapat Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak dan Production Sharing.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.
- 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran dan Penggunaan Jenis Bahan Bakar Tertentu.³⁰

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan minyak Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-

³⁰ Aprillani Arsyad, 2013, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Besubsidi, *INOVATIF/Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, hlm. 37.

Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.³¹

D. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, karena penjualan yang tidak melalui prosedur atau izin tersebut tentunya dapat merugikan dan mengurangi penerimaan negara melalui pajak. Ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan ini juga memuat beberapa ketentuan pidana yang mengatur ketentuan pidana secara khusus. Ketentuan tersebut merupakan jenis pelanggaran yang dilakukan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan Pengolahan dan Penjualan Subsidi (BBM) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan atau penimbunan bahan bakar minyak yang dilakukan ini masuk dalam kategori jarimah ihtikar, adapun jarimah ihtikar ini adalah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum

³¹ *Ibid*, hlm. 38

memerlukan barang itu. Menurut Imam Asy-Syaukani ihtikar adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Imam al-Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak³². Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW, yang artinya: “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim).

Penimbunan dalam islam adalah bagi yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kemudhoratan bagi orang lain dapat dikatakan haram karena dapat melanggar-melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum islam, juga dikatakan oleh beberapa mazhab bahwa ihtikar itu haram yaitu dari Mazhab Maliki dalam kasus ihtikar yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan orang banyak, maka yang didahulukan orang banyak, dari itulah mazhab maliki menyatakan ihtikar itu haram karena bisa membuat kemudhoratan bagi orang banyak. Selanjutnya dari Mazhab Hambali menyatakan ihtikar itu haram karena bisa membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan Negara. Kemudian dari Mazhab Asy-syaukani mengatakan bahwa illat hukum ihtikar itu adalah haram apabila perbuatan penimbunan barang itu untuk merugikan kaum muslimin, dan tidak dikatakan

³² “Agung Sasongko”, Apa itu Ihtikar, <https://www.republika.co.id/berita/plibki313/apa-itu-ihtikar> diakses tanggal 18 Januari 2019 pkl. 10.12.

haram apabila tidak merugikan kaum muslimin, intinya tidak ada membawa kemudharatan bagi kaum muslim maka tidak haram dan sebaliknya apabila menyebabkan kemudharatan maka ihtikar itu haram. Selanjutnya dari Mazhab Syafii mengatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya disaat harga murah dan menjual kembali saat harganya melonjak naik. Maka dari itu di katakan bahwa ihtikar itu haram karena bisa menyebabkan kemudharatan bagi orang banyak.

³³ Dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. dikatakan bahwa Islam itu sendiri memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan maqashid syariah dalam proses perdagangan, karena tindakan menimbun akan menyengsarakan khalayak ramai.³⁴

Dasar hukum pelarangan jarimah ihtikar ini adalah kandungan al-quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang juga termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Adapun untuk jarimah penyimpanan bahan kebutuhan pokok telah disebutkan dalam al-quran:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arab Latin: Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlu bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu fariqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamun

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

³³ Putri Nuraini, 2019, Dampak Ekonomi dari Ihtkar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1, hlm. 40.

³⁴ Junaid bin Junaid, 2021, Perspektif Hadis Tentang Ihtikar, *Al-Iqtishad*, Vol. 12, No. 1, hlm 45

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Allah Ta’ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Arab Latin: Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa’ū aidiyahumā jazā`am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38).

Dari Amr bin Al Ash bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda yakni:

“Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanan atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Dari Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, termasuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dapat merugikan bangsa dan negara tidaklah mudah, karena terbukti sangat sulit untuk dihilangkan hingga saat ini. Selain itu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia seperti kenaikan harga barang dan jasa, melambatnya produksi masyarakat akibat kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat dan inflasi.³⁵ Tindak pidana atau kriminalisasi akan tetap ada selama manusia masih ada di dunia, karena kejahatan selalu hadir dalam segala bentuk di tingkat kehidupan masyarakat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena minimnya SPBU di semua daerah sehingga terjadi penyalahgunaan. Contoh yang sering terjadi yaitu kelompok tani diberi kekuasaan untuk membeli menggunakan surat rekomendasi. Terkait surat rekomendasi tersebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani sesuai SOP (Standart Operating Procedure) hanya saja terkadang dari pihak oknum kelompok tani tersebut yang kebutuhannya untuk menopang disektor pertanian baik itu

³⁵ Aslami Nuri & Ghilman Rozy Hrp, 2022, Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1467.

kompanisasi, traktor, mesin penggiling dan lain-lain itu berpotensi disalahgunakan.³⁶

Di Indonesia dalam penegakan hukum Polisi masih bersifat pasif menunggu datangnya warga masyarakat untuk melaporkan peristiwa kejahatan yang menimpa dirinya atau penyalahgunaan yang dilakukan orang lain seperti pada tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dimana peristiwa pidana tersebut merupakan delik biasa dan bukan merupakan delik aduan, sehingga Polisi seharusnya bisa melakukan penegakan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Dengan pola kerja seperti ini akan semakin banyak peristiwa kejahatan atau penyalahgunaan yang tidak akan diketahui oleh Polisi.³⁷

Tujuan dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal sebenarnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁸ Penanggulangan kejahatan merupakan menghilangkan faktor-faktor penyebab atau sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya kejahatan.³⁹ Tujuan

³⁶ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

³⁷ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40.

akhir dan tujuan utama politik hukum adalah perlindungan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Tomalili menyatakan Kebijakan hukum adalah upaya untuk menerapkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi. Kebijakan hukum juga diartikan sebagai kebijakan negara oleh badan-badan yang diberi wewenang untuk menentukan peraturan-peraturan yang diinginkan untuk digunakan guna mengungkapkan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diinginkan.⁴¹ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai . Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. ⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto, selaku Penyidik Unit II TIPIDTER Polres Grobogan (Penyidik adalah pejabat polisi tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

⁴⁰ Ira Alia Maerani, 2016, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No.2, hlm. 3.

⁴¹ Tomalili, *Op Cit.*, hal 31-32

⁴² Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 36.

menurut cara yang dianut dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.)⁴³, bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ada 3 orang yang terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kab. Grobogan.⁴⁴Upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal.

1. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto, berikut langkah penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Grobogan:⁴⁵

a. Upaya Penal (Tindakan)

Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan cara penggrebekan atau razia. Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana

⁴³ Achmad Sulchan, 2018, Kemahiran litigasi Hukum Pidana, UNISSULA Press, Semarang, hlm.12-13.

⁴⁴ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022.

⁴⁵ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022.

menjadi lebih baik. kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- 1) Sampai sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku disesuaikan dan diperbarui.
- 2) Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan.
- 3) Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

b. Upaya Non Penal (Pencegahan)

Sarana non penal adalah pencegahan, pengendalian atau intimidasi sebelum kejahatan dilakukan. Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan segala kemungkinannya harus dijadikan sebagai faktor pencegahan kejahatan, karena sarana non penal harus terus menerus diteliti, digunakan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Mengingat pemberantasan kejahatan melalui upaya non penal lebih merupakan tindakan pencegahan kejahatan, maka upaya penanggulangan yang utama adalah mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Faktor penyebab tersebut antara lain terfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan, khususnya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya pencegahan kejahatan integral berarti

bahwa masyarakat dengan segala kemungkinannya harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan kriminal, perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas sistem hukum atau sistem informasi yang ada di masyarakat dalam pencegahan kejahatan, termasuk kerjasama dengan berbagai pihak dan kelembagaan masyarakat yang ada.

Langkah-langkah upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM):

- 1) Pengawasan
- 2) Himbauan

Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Cara-cara Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto ada 3 (tiga) cara menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu upaya promotif, upaya preventif dan upaya represif. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Upaya Promotif

Upaya Promotif (pencegahan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penyuluhan hukum oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, misalnya:

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan, atau penyelundupan.
- 2) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang bergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan atau himbauan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Lebih detailnya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- 1) Mengontrol dan memonitor pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) terhadap para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, pengecer. Mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
- 2) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM)
- 3) Melakukan patroli rutin dan pengintaian khusus pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
- 4) Mem-*back up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang

dimiliki oleh kepolisian. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) maka kepolisian melakukan tindakan berupa:

- 1) Membentuk tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang sering dicurigai sering dan dicurigai melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Contoh dengan melakukan penyamaran untuk menemukan bukti dan menangkap oknum tersebut.
- 2) Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan yang terkait dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.⁴⁶

Analisa penulis berlakunya kebijakan hukum dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan belum maksimal. Sebab jika dilihat dari lingkungan masyarakatnya masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan para penegak hukum dan kurangnya akan sadar hukum oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Grobogan.

⁴⁶ Ahmad Daryanto, Penyidik *Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

B. Kendala-kendala Serta Solusi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

Crime (kejahatan) adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik, pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Oleh karena itu, dari pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.⁴⁷ Salah satunya yaitu kejahatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi (BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani masalah penegelolaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Dewasa ini kebutuhan

⁴⁷ Widayati, 2020, Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36, No. 2, hlm. 59-60.

masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Dalam rangka untuk membantu masyarakat akan bahan bakar minyak ((BBM) tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Melihat kondisi saat ini perekonomian yang cukup tinggi di masyarakat pembagian dalam bahan bakar minyak (BBM) belum merata sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi kenyataannya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih ada pengguna dikalangan masyarakat yang mampu menikmati.⁴⁸

Pengawasan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan di dalam pembagian bahan bakar minyak (BBM) ini akan menguntungkan dari pihak kalangan bawah . Kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari permasalahan ekonomi saat ini akan berkurang dari penyalahgunaan seperti penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

1. Fakor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

⁴⁸ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

Menurut Abdul Syani sebagaimana dikutip oleh Nasdar faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu:

- 1) Karakteristik khusus dari individu seperti daya emosional dan anomi.
- 2) Karakteristik umum dari individu seperti umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain:

- 1) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang sangat tinggi namun kondisi ekonominya rendah. Sehingga dapat memicu melakukan kejahatan.
- 2) Faktor lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas.⁴⁹

⁴⁹ Watulingas Ruddy, Muaja Harly, & Andi Nasdar, 2022, Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, *LEX PRIVATUM*, Vol. 10, No. 3. hlm. 4-5.

Dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto Penulis dalam hal ini akan membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam individu, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yaitu:

1) Faktor Individu

Faktor-faktor individu yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan baik dalam sudut pandang secara individu maupun sebagai bagian daripada makhluk sosial, penyebab perilaku menyimpang menurutnya adalah bahwa pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dianggap melakukan suatu kegiatan yang dipandang rendah dalam masyarakat.

2) Faktor Psikologis

Faktor psikologis digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong

seseorang berbuat jahat. Faktor psikologis mempunyai peran penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan, menambahkan kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

b. Faktor Eskternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpokok pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada kejahatan, penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah faktor ekonomi karena jika dilihat secara mendasar faktor ini memiliki pengaruh besar bagi timbulnya berbagai macam jenis tindak pidana, karena alasan utama adalah kebutuhan ekonomi. Oknum

mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.⁵⁰

2. Sebab-Sebab Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah agar dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebenarnya pada bahan bakar minyak (BBM) pemerintah bisa juga dikatakan tidak melakukan subsidi karena sebab produksinya justru dibawah harga yang ditetapkan namun kebutuhan nasional lebih banyak dari produksi nasional. Untuk itulah Pemerintah harus melakukan impor dengan harga minyak dunia yang jauh lebih mahal daripada harga yang ditetapkan. Sebenarnya yang diimpor ini juga tidak disubsidi karena Pemerintah juga menerapkan harga yang berbeda bagi industri yakni Rp 22.800 / Liter.⁵¹ Oleh sebab itu banyak oknum-oknum penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara berulang-ulng di setiap SPBU kemudian menimbun dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya. Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi

⁵⁰ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

⁵¹ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

yaitu pertama faktor hukumnya itu sendiri, kedua adalah faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Berikut ini penulis menjelaskan sebab-sebab apasaja yang mempengaruhi dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.⁵²

a. Faktor Penegak Hukumnya

Agar para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dapat ditindak dengan tegas, maka peranan penegak hukum sangat diperlukan sekali. Masyarakat berani melanggar hukum salah satunya mereka menegtahui bahwa perbuatannya tidak diketahui oleh penegakan hukum atau tidaknya penegak hukum yang berada disana. Seperti tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) yang terjadi diwilayah hukum Polres Grobogan. Salah satu penyebab banyaknya terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak dikarenakan diwilayah tersebut tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU), sehingga membuat para oknum terpaksa melakukan penyalahgunaan tersebut.

⁵² Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

b. Faktor Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan aktifitas penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi, umumnya oknum tersebut melakukan pengisian dengan menggunakan truck atau mobil yang mana membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) di SPBU kemudian ditampung lalu dijual kembali. Hal tersebut sangatlah menjadi suatu kebiasaan didalam sekitar masyarakat, sebab dianggap pekerjaan yang baik dan kurangnya pemahaman dalam tidak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto, kendala yang ditemui dari faktor masyarakat selama dalam penanganan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi antara lain:

- 1) Masyarakat kurang kooperatif, membiarkan atau tidak melaporkan ketika melihat adanya kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di desa mereka.
- 2) Sebagian besar masyarakat juga kurang peduli dan bersikap masa bodoh terhadap adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi.⁵³

c. Faktor Budaya Masyarakat

⁵³ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Bila dilihat dari budaya masyarakat tersebut dapat maka dapat diketahui bahwa aktivitas mengangsu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat didesa tersebut.

Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Setiap permasalahan pasti memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto, solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan yaitu:

a. **Penegak Hukum**

Upaya yang dapat dilakukan yakni menjadikan masyarakat yang sadar akan hukum, agar mengerti mana yang merupakan tidak pidana dan mana yang bukan. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi banyaknya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) ditengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).

b. Kesadaran Masyarakat

Dilihat dari kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat yang hidup di desa sangat rendah sekali, mereka umumnya dilihat dari tingkat pendidikannya lebih dominan lulusan SD, atau SMP minim sekali yang berpendidikan SLTA. Begitu juga dilihat dari pekerjaan mereka rata-rata bekerja sebagai petani bahkan pengangguran sebagian lagi memiliki pekerjaan tidak menentu, akan tetapi dari solidaritas sesama warga masyarakat didesa tersebut sangat tinggi sekali. Terhadap adanya kebiasaan melanggar umumnya mereka tidak mau tahu ketika penegak hukum dari kepolisian meminta informasi mengenai wilayah tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat kurang kooperatif, dan menutup-nutupinya apalagi untuk melaporkan kepihak yang berwajib. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah faktor masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang ada di Desa-desanya Kabupaten Grobogan dari wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Daryanto adalah: Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya.

c. Penyuluhan Hukum

Budaya masyarakat dimana kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) menyimpan tanpa izin di Kabupaten Grobogan merupakan melanggar hukum. Dari wawancara penulis dengan Bapak Bripka Ahmad Daryanto adapun upaya yang dilakukan

untuk mengatasi masalah budaya masyarakat yang selalu mengantungkan hidupnya dengan melakukan penimbunan dan/atau menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat serta bekerjasama dengan balai latihan tenaga kerja Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan pada masyarakat, sehingga secara berangsur-angsur mereka memiliki skill dan dapat membuat lapangan kerja baru sehingga kedepannya tidak lagi tergantung pada kegiatan penyalahgunaan menimbun dan/atau menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal yang melanggar hukum, serta beresiko tinggi seperti kebakaran yang dapat menimbulkan korban jiwa.⁵⁴

Analisa penulis dalam menanggulangi kendala-kendala dari pembahasan diatas sangat benar adanya. Namun menurut penulis faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan adalah penyebab utama dari timbulnya suatu keinginan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan. Sebab jika pendidikan rendah maka akan sulit untuk melakukan atau mencari pekerjaan yang tidak baik. Sehingga penulis menemukan solusi dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan yakni dengan melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi tentang

⁵⁴ Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022

tindak hukum pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Grobogan, seperti memberikan modal usaha dan pelatihan kerja, agar berkurangnya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah di Kabupaten Grobogan.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah terutama jenis solar di Kabupaten Grobogan yaitu dengan melakukan pencegahan melalui upaya penal dan non-penal, yakni melakukan pencegahan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah terutama jenis solar dan melakukan razia atau penggrebekan didaerah yang rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah jenis solar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah terutama jenis solar di Kabupaten Grobogan telah berusaha untuk mencegah kegiatan tersebut dan telah diupayakan dengan semaksimal mungkin, namun terdapat beberapa faktor yang membuat penegakan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah jenis solar tidak berjalan dengan baik.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Grobogan adalah faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya lapangan kerja, selanjutnya faktor penegakkan hukum oleh para penegak hukum yang kurang maksimal membuat para

pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat dan berbanding terbalik dengan penegakannya. Solusi yang dilakukan Polres Grobogan dengan melakukan sosialisasi penegakan hukum kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan upaya kepolisian untuk menekankan kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah jenis solar di Kabupaten Grobogan, baik dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk tetap tegas mentaati memberlakukan aturan untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara merata kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan memberi sarana pinjaman modal untuk usaha masyarakat di Kabupaten Grobogan agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

Ahmad Roni Kiagus, 2020, *Teknologi Minyak Bumi*, Rafah Press, Palembang.

Andi Hamzah, 2010, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Chasawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, A, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Strosia Grafika, Jakarta.

Sulchan Achmad, 2018, *Kemahiran litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA Press, Semarang.

Sri Susilo, Y, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tomalili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA.

Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNISSULA Press, Semarang.

Purwoleksono Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

D. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah

Ariyanti Vivi, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2

Arsyad Aprillani, 2013, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Besubsidi, *INOVATIF/Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7

bin Junaid Junaid, 2021, Perspektif Hadis tentang Ihtikar, *Al-Iqtishad*, Vol. 12, No. 1

- Hrp Ghilman Rozy & Aslami Nuri, 2022, Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Menejemen*, Vol. 2, No. 1
- Kussoy Nadia Silvana, 2022, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11
- Maerani Ira Alia, 2016, Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2
- Munawar Dungsji, 2013, *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*, ACADEMIA Accelerating the word's research.
- Nasdar Andi, Watulingas Ruddy, & Muaja Harly, 2022, Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, *LEX PRIVATUM*, Vol. 10, No. 3
- Nuraini Putri, 2019, Dampak Ekonomi dari Ihtkar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1
- Silaen Febriyanti, & Siregar Syawal Amry, 2020, Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No.1
- Widayati, 2020, Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36, No. 2
- Wola Meria Gabriel , 2019, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis*, Vol. 07, No. 6.

E. Lain-lain

Ahmad Daryanto, *Penyidik Unit II Tipidter Polres Grobogan*, Wawancara Penulis 1 November 2022.

Nugroho, H, 2005, *Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM. Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan Pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi.*

W. J. S. Purwodarmito, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

“Agung Sasongko”, Apa itu Ihtikar, <https://www.republika.co.id/berita/plibki313/apa-itu-ihtikar> diakses tanggal 18 Januari 2019 pkl. 10.12.

“Kompasiana”, Minyak Dan Gas Bumi, <https://www.kompasiana.com/rhnnrsy/6384ef07a4f0666dce6e76b2/minyak-dan-gas-bumi?page=all> diakses tanggal 29 November 2022 pkl. 00.28.

“Parlementaria”, Perlukah Kenaikan Harga Premium Dan Solar Demi Rakyat Dan Negara, <https://tanahdatar.go.id/berita/241/perlukah-kenaikan-harga-premium-dan-solar-demi-rakyat-dan-negara.html> diakses tanggal 21 Juni 2013 pkl. 07.31.

“Wikipedia, Ensiklopedia Bebas”, Subjek Hukum, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subjek_hukum&oldid=16879353 diakses tanggal 29 April 2020 pkl. 08.43.